



SALINAN

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1605);

17. Peraturan4

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/2008 Tentang Kode Etik APIP;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
19. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban, terdiri dari Irban I, II, III, IV dan Irban V adalah Inspektur Pembantu yang dapat menerima pendelegasian Inspektur, memimpin, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional yang melaksanakan pengawasan, sesuai urusan dan atau wilayah kerja dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar/nilai audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

13. Kegiatan6

13. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultansi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
14. Pemeriksaan Operasional (*Operational Audit*) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh entitas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara efisiensi, efektif dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan.
15. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, dan melayani masyarakat.
17. Auditor adalah orang/perangkat daerah termasuk Kecamatan, desa, BUMD yang diperiksa/diawasi oleh Inspektorat.
18. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disebut PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada kebijakan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
20. Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan selanjutnya disingkat KKA/KKP adalah awal dari aksi langkah prosedur dan teknis pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
21. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan.
22. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumentasi yang dibuat oleh Tim Auditor/Pemeriksa sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pemakai laporan.
23. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditi terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan.
24. Surat Tugas adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Majalengka.

25. Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk meliputi capaian atas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk menjamin pelaksanaan Kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar pemeriksa; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan;
 - c. kepegawaian;
 - d. keuangan;
 - e. pembangunan;
 - f. pelayanan publik;
 - g. kebijakan; dan
 - h. tugas mandatori baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

(4) Pembinaan8

- (4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui :
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. bimbingan teknis serta bentuk pengawasan lainnya.
- (6) Tahapan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat meliputi seluruh proses dari mulai :
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pelaporan;
 - f. evaluasi; dan
 - g. pertanggungjawaban.

BAB III

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Rencana pembinaan dan pengawasan Inspektorat dituangkan dalam bentuk PKPT yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan kebijakan pengawasan Tahunan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dengan mempertimbangkan prioritas dan risiko.
- (3) Yang dimaksud dengan prioritas dan risiko pada Pasal 5 ayat (2) yaitu selektif dalam mengidentifikasi untuk menentukan :
 - a. Auditan;
 - b. Jumlah Pemeriksa;

c. Lama9

- c. Lama Pemeriksaan;
 - d. Sifat Pemeriksaan; dan
 - e. Ruang Lingkup Pemeriksaan
- (4) PKPT sekurang-kurangnya memuat :
- a. kebijakan pengawasan;
 - b. pendahuluan;
 - c. visi dan misi;
 - d. tugas pokok fungsi;
 - e. tujuan dan arah kebijakan pengawasan;
 - f. sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - g. objek pemeriksaan;
 - h. jadwal pelaksanaan pemeriksaan tahun anggaran;
 - i. jumlah personil;
 - j. biaya pelaksanaan pengawasan;
 - k. tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan internal dan pelaporan;
dan
 - l. penutup.
- (5) Program Kerja Pemeriksaan disusun sesuai entitas dalam PKPT.
- (6) Program Kerja Pemeriksaan diusulkan oleh Tim kepada Inspektur.
- (7) Format dan Pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), meliputi:
- a. pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. pemeriksaan tujuan tertentu, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
 - e. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

(2) Kegiatan10

- (2) Kegiatan Pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (3) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (4) Kegiatan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, APIP melakukan kegiatan:

- a. menginventarisasi dokumen yang diperlukan dari pihak auditan;
- b. menganalisa dokumen dari auditan;
- c. meminta keterangan kepada auditan dan pihak lain yang berkaitan dengan subtansi pemeriksaan;
- d. mendeskripsikan kondisi, kriteria, sebab dan akibat; dan
- e. apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana atau kerugian negara, Inspektur Kabupaten secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan tindak lanjut .

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Inspektur mengeluarkan surat perintah tugas atas usulan dalam Program Kerja Pemeriksaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.
- (4) Pengendali Mutu sebagaimana ayat (3) huruf a, adalah Pemeriksa yang memenuhi kompetensi pengendali mutu/Inspektur.

- (5) Pengendali Teknis sebagaimana ayat (3) huruf b, adalah Pemeriksa yang memenuhi kompetensi pengendali Teknis/Inspektur Pembantu.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi Ketua Tim.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi.

BAB IV HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Hasil Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dimuat dalam bentuk KKP.
- (2) KKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan reviu oleh Ketua Tim dan dikompilasi menjadi NHP.
- (3) Naskah hasil pemeriksaan dilakukan reviu oleh Pengendali Teknis dan ditandatangani oleh Tim.
- (4) NHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada auditan untuk ditanggapi/dikomentari paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) NHP yang sudah atau belum ditanggapi/dikomentari auditan sebagaimana ayat (4) dijadikan LHP.
- (6) Format KKP dan NHP serta Tata Cara Reviu Berjenjang selanjutnya diatur oleh Inspektur.

Bagian Kedua Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari laporan bentuk Surat dan laporan bentuk Bab.
- (2) Laporan bentuk surat sebagaimana ayat (1) memuat hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti.
- (3) Laporan dalam bentuk Bab sebagaimana ayat (1) melaporkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Kesimpulan dan Rekomendasi;
 - b. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan; dan

c. Bab III12

c. Bab III : Penutup.

- (4) Format Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 11

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dan auditor, disertai tembusan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Auditor wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (4) Apabila Auditor tidak melaksanakan sebagaimana ayat (3), maka Inspektorat dapat berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) skala Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati.

(4) Bupati13

- (4) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Tata cara, bentuk dan sistematika pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat setelah terpenuhi semua unsur laporan dengan pemberitahuan kepada Bupati.
- (2) Inspektorat menerima laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit :
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan;
 - d. peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Pemeriksa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.

(7) Jika14

- (7) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STANDAR DAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) APIP dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip pemeriksa Eksternal menghargai pemeriksa Internal pemeriksa Internal menghargai pemeriksa Eksternal.
- (3) Kode Etik Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Majalengka.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 - b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Majalengka;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003

